

No. 883

1955

PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari
Buku Undang-undang Perniagaan:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.
P.T. „VEREENIGDE PRAUWEN VEREN”.

Nomer 94.

Pada hari ini, Senen, tanggal dua puluh delapan Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima, djam sepuluh lebih sepuluh menit pagi hari.

Saja, Raden Meester Soewandi, notaris berkedudukan di Djakarta, dengan disaksikan oleh saksi-saksi jang saja, notaris, kenal, dan akan disebut nanti,

Atas permintaan direktur perseroan terbatas „Vereenigde Prauwen Veren” berkedudukan di Djakarta,

Berada dikantor direksi perseroan terbatas tersebut, terletak di Pasar Ikan, Djakarta.

Untuk, atas permintaan seperti telah diterangkan, membuat berita atjara tentang apa jang dibitjarakan dan diputuskan oleh rapat umum luar biasa pemegang sero dari perseroan terbatas „Vereenigde Prauwen Veren” tersebut, jang diadakan pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat, semuanya termaktub diatas.

Hadir dalam rapat, dan karena itu hadir dihadapan saja, notaris, dipersaksikan oleh saksi-saksi:

Tuan-tuan:

1. Meester Jan Hendrik Lodewijk Lebbe, pengatjara, bertempat tinggal di Djakarta,

Menurut keterangannya hadir dalam rapat sebagai komisaris perseroan dan sebagai pemilik dua sero biasa dari Rp. 1000,— (seribu rupiah), berhak mengeluarkan enam suara;

2. Ernst Carolus Keur, direktur perseroan, bertempat tinggal di Djakarta,

Menurut keterangannya hadir dalam rapat, selainnya dalam djabatannya tersebut, juga sebagai pemilik sepuluh sero biasa dari Rp. 1000,— (seribu rupiah), mempunyai hak mengeluarkan enam suara;

3. Meester Henri André de la Porte, pengatjara, bertempat tinggal di Djakarta,

Menurut keterangannya hadir dalam rapat:

a. sebagai pemilik dua sero biasa dari Rp. 1000,— (seribu rupiah) mempunyai hak mengeluarkan enam suara;

b. atas kekuatan surat kuasa jang telah dilekatkan pada naskah akte saja, notaris, tanggal satu Djuni seribu sembilan ratus lima puluh tiga nomer 3, sebagai wakil dari:

aa) tuan Lubbertus Buiskool, komisaris perseroan jang sekarang berada diluar negeri (Amerika) pemilik dari empat sero preferent masing-masing Rp. 1000,— (seribu rupiah), empat ratus tudjuh puluh dua sero biasa masing-masing Rp. 1000,— (seribu rupiah), dan dua sero biasa dari Rp. 200,— (dua ratus), jang bersama-sama memberi hak mengeluarkan enam suara;

bb) njonja Antonetta Maria Buiskool, kelahiran Hüdepohl, komisaris perseroan, sekarang berada diluar negeri (Amerika), pemilik dari dua sero preferent masing-masing Rp. 1000,— (seribu rupiah) jang bersama-sama memberi hak mengeluarkan enam suara;

Saja, notaris, kenal dengan penghadap-penghadap.

Penghadap Meester Jan Hendrik Lodewijk Lebbe, membuka rapat sebagai ketua berdasarkan pasal 14, ayat 4, anggaran dasar, dan menjatakan:

I. Rapat ini adalah rapat jang kedua kalinya diadakan — rapat jang pertama telah dilangsungkan pada hari Senen tanggal dua puluh satu bulan ini dan berita atjaranja diperbuat oleh saja, notaris, dengan akte tanggal tersebut nomer 64 — dan dipanggil dengan iklan — jaitu bagian kedua dari iklan itu — jang dipasang dalam surat kabar „Java Bode” jang terbit di Djakarta, tanggal

lima Pebruari dan tudjuh Pebruari (rectificatie) seribu sembilan ratus lima puluh lima, dan dalam „Het Financieel Dagblad" jang terbit di Amsterdam, tanggal lima Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima (surat-surat kabar tersebut diletakkan dihadapan ketua rapat setelah diperlihatkan kepada saja, notaris) iklan mana bunjinja sekata demi sekata sebagai berikut:

Paberik Kapal Indonesia
Vereenigde Prauwen Veren N.V.
Gevestigd te
Djakarta.

Op 21 Februari 1955 te 10 uur zal ten Kantore van de Vennootschap te Pasar Ikan, Djakarta, worden gehouden een

BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

waarin zal worden behandeld een voorstel tot wijziging der Statuten van de Vennootschap.

Mocht op boven aangekondigde vergadering niet het bij art. 16 sub 2 der Statuten vereischte kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan zal op 28 Februari 1955 te 10 uur terzelfde plaatse worden gehouden een tweede

BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

welke hetzelfde onderwerp in behandeling zal nemen.

De voorstellen liggen ten kantore der Vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Deponeering van de aandeelen of van de bewijzen, bedoeld in art. 14 sub 8 der Statuten, kan geschieden ten kantore der Vennootschap.

Djakarta, 5 Februari 1955.
E. C. KEUR,
Directeur.

II. Dalam rapat ini diwakili enam sero preferent dari Rp. 1000,— (seribu rupiah), empat ratus delapan puluh enam sero biasa dari Rp. 1000,— (seribu rupiah), dan dua sero biasa dari Rp. 200,— (dua ratus rupiah), bersama-sama memberikan hak mengeluarkan tiga puluh suara. Surat-surat depôt seperti termaksud dalam pasal 14, ayat 8 anggaran dasar, jang telah disimpan dalam kantor perseroan telah diperiksa oleh ketua rapat — kemudian diperlihatkan kepada saja, notaris — dan terdapat tjotjok.

III. Karena rapat ini adalah rapat jang diadakan kedua kalinya, maka menurut pasal 16, ayat 3, anggaran dasar rapat berhak membitjarakan dan mengambil keputusan tentang atjara rapat, jaitu usul direksi untuk mengubah anggaran dasar, jang telah disetudjui oleh semua pemilik sero preferent jang terdaftar dalam daftar sero preferent, sesuai dengan pasal 15, ayat 6, anggaran dasar, dengan pengertian bahwa keputusan rapat nanti hanya akan sah, djika disetudjui oleh sedikitnja tiga perempat djumlah suara jang dikeluarkan sah dalam rapat.

Karena atjara rapat, demikian djuga bunji usul perubahan anggaran dasar — jang, sebagaimana telah dinjatakan tadi, telah disetudjui oleh semua pemilik sero preferent — telah diketahui oleh hadirin, maka atas usul ketua, rapat memutuskan — dengan suara bulat — sesuai dengan usul jang berkenaan, mengubah anggaran dasar perseroan, jang ditetapkan dengan akte notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting di Djakarta tanggal enam September seribu sembilan ratus sebelas nomer 37, disahkan dengan penetapan Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië (Gouvernementsbesluit) tanggal enam belas bulan tersebut nomer 11, dan telah beberapa kali diubah, perubahan terachir dengan akte saja, notaris, tanggal delapan Djuni seribu sembilan ratus lima puluh tiga nomer 22, disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman tertanggal empat belas Djuli jang berik特 nomer J.A. 5/62/11, diumumkan dalam Berita-Negara tanggal empat September seribu sembilan ratus lima puluh tiga nomer 71 (Tambahan nomer 557) sebagai berikut:

I. Pasal-5 diubah mendjadi:

K a p i t a a l.

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt:
18 (achttien) preferente aandelen van
Rp. 2000,— (tweeduizend rupiah), totaal
zes en dertig duizend rupiah

Rp. 36.000,—

2970 (tweeduizend negenhonderd en zeventig) gewone aandelen van Rp. 2000,— (tweeduizend rupiah), totaal vijf miljoen negen honderd veertig duizend rupiah ... Rp. 5.940.000,—
 60 (zestig) gewone aandelen van Rp. 400,— (vierhonderd rupiah), totaal vier en twintig duizend rupiah „ 24.000,—

Totaal zes miljoen rupiah Rp. 6.000.000,—

2. Van het kapitaal ten bedrage van Rp. 6.000.000,— (zes miljoen rupiah) is genomen en volgestort Rp. 5.500.000,— (vijf miljoen vijf honderd duizend rupiah).

3. De aandelen in portefeuille, zijnde 250 (tweehonderd vijftig) gewone aandelen van Rp. 2000,— (twee duizend rupiah) zullen worden uitgegeven op zodanige tijdstippen en op zodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, en niet dan volgestort, als het bestuur zal bepalen. Zij zullen moeten zijn geplaatst vóór de eenendertigste December negentienhonderd drieenzestig, behoudens verlenging van de termijn onder zodanige goedkeuring als ten dage van het daartoe strekkend verzoek de wet zal vereisen.

4. Het bestuur kan de gelegenheid openstellen aandelen van Rp. 400,— (vierhonderd rupiah) om te wisselen tegen een even groot nominaal bedrag aan aandelen van Rp. 2000,— (tweeduizend rupiah).

Ajat 5 dari pasal 5 tidak diubah.

II. Pasal 15 ajat 1, diubah menjadi:

S t e m r e c h t.

1. Het bezit van een nominaal bedrag aan aandelen van vierhonderd rupiah tot en met tweeduizend rupiah geeft recht op één stem;

van tweeduizend vierhonderd rupiah tot en met vierduizend rupiah geeft recht op twee stemmen;

van vierduizend vierhonderd rupiah tot en met zesduizend rupiah geeft recht op drie stemmen;

van zesduizend vierhonderd rupiah tot en met achtduizend rupiah geeft recht op vier stemmen;

van achtduizend vierhonderd rupiah tot en met tienduizend rupiah geeft recht op vijf stemmen;

van tienduizend vierhonderd rupiah en hoger geeft recht op zes stemmen.

Ajat-ajat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dari pasal 15 tidak diubah.

Ketua menjatakan bahwa, karena keputusan rapat diambil dengan suara bulat, keputusan ini adalah sah, sesuai dengan bunji pasal 16, ajat 3, anggaran dasar perseroan.

Sebagai pendjelasan ketua memberitahukan kepada rapat, bahwa untuk penambahan modal-dasar perseroan mendjadi Rp. 6.000.000,— (enam djuta rupiah) seperti telah diputuskan oleh rapat, telah didapat idjin dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, jaitu dengan idjin tertanggal delapan Djanuari seribu sembilan ratus lima puluh lima nomer Eff. 37, jang tertulis pada surat atas nama perseroan kepada Lembaga tersebut tanggal delapan Djanuari seribu sembilan ratus lima puluh lima. Atas usul ketua, rapat memutuskan dengan suara bulat, bahwa penambahan modal tersebut harus dianggap telah terdjadi dalam tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat. Surat dan idjin tersebut diperlihatkan kepada saja, notaris, dan terdapat sesuai dengan keterangan ketua rapat.

Oleh ketua rapat diperlihatkan kepada saja, notaris, surat-surat kuasa untuk menjetorkan bea dan denda meterai dari Inspeksi Keuangan di Djakarta tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus lima puluh satu nomer 1600a/Z mengenai penempatan sero-sero sebesar Rp. 875.000,— (delapan ratus tudjuh puluh lima ribu rupiah) tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga nomer 3704a/Z mengenai penempatan sero-sero sebesar Rp. 1.250.000,— (satu djuta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal sebelas Djuni seribu sembilan ratus lima puluh tiga nomer 3820a/Z mengenai penempatan sero-sero sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah), dan tanggal dua puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh lima nomer 5816a/Z mengenai penempatan sero-sero sebesar Rp. 2.750.000,— (dua djuta tudjuh ratus lima puluh ribu rupiah), jang telah dibayar lunas di Kas Negeri Djakarta.

Achirnja rapat memberi kuasa kepada ketua rapat dan Meester Henri André de la Porte, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk minta persetujuan Pemerintah atas perubahan anggaran dasar ini, dan apabila berhubung

dengan permintaan itu oleh jang berwadjab dikehendaki perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan, untuk menjatakan dan menetapkan perubahan-perubahan itu dalam akte notaris, membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat permohonan, akte-akte, dan lain-lain serta mendjalankan apa jang perlu supaja maksud tersebut tertjapai, tidak ada tindakan jang terketjual.

Karena tidak ada lagi jang dibitjarakan, ketua menutup rapat pada djam sepuluh tiga puluh lima menit pagi hari.

Dari satu dan lainnja saja, notaris, membuat proses-verbaal ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Akte ini.

Diperbuat, dibatjakan dan ditandatangani di Djakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun jang disebut pada permulaan akte ini, dihadapan tuan Raden Dawoed, dan tuan Mohamad Sjafei, dua-duanja pegawai notaris, dan dua-duanja bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah oleh saja, notaris, dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi, seketika itu djuga akte ini ditandatangani oleh penghadap-penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilangsungkan dengan tudjuh belas tjatatan disamping, jaitu delapan karena tambahan, tudjuh karena tjoretan dan dua karena tjoretan dengan gantian.

J. H. L. LEBBE,
E. C. KEUR,
H. A. de la PORTE,
DAWOED,
MOH. SJAFEI,
SOEWANDI.

Dikeluarkan sebagai salinan pertama jang sesuai dengan asli akte termaktub diatas.

Notaris di Djakarta,
SOEWANDI.

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 4 Maret 1955 No. J.A. 5/26/21.

Diketahui:
Pegawai jang diperbantukan,
THEIJS.

Pada ini hari, Djumahat, tanggal 11 Maret 1955 acte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 643.

Panitera,
N. J. NOYA.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 6,—
Upah tulis	„ 15,—
	Rp. 21,—

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Maret 1955 No. J.A. 5/26/21.

MENTERI KEHAKIMAN:

Mengingat dsb.;

Membatja surat permohonan. tertanggal 1 Maret 1955 dari Mr H. André de la Porte, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;

Memperhatikan dsb.;

M e m a h a m k a n d a n M e m u t u s k a n :

Untuk Negara dan Masyarakat.

Berdasarkan pasal 36 dan 37 Kitab Undang-undang Perniagaan mengesahkan perubahan pasal 5 dan 15 anggaran dasar Perseroan Terbatas Vereenigde Prauwen Veren berkedudukan di Djakarta, sebagaimana perubahan itu dimaktubkan dalam akte yang diperbuat pada tanggal 28 Pebruari 1955 No. 94 dihadapan Notaris Mr Rd. Soewandi, yang berkedudukan dikota tersebut.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 3 Kitab Undang-undang Perniagaan.

Sesuai dengan Daftar tersebut:

Kepala Bagian Badan-badan Hukum,
u.b.

Pegawai yang diperbantukan,
THEIJS.

Bea meterai berdjumlah Rp. 68.750.— (enam puluh delapan ribu tudjuh ratus lima puluh rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinja.

K e p a d a

Jth. Tuan Mr H. André de la Porte
Kuasa dari P.T. Vereenigde Prauwen Veren
d'a Kantor Notaris Mr Rd. Soewandi,
Djalan Nusantara 34
di
DJAKARTA.

Pada ini hari, Djumahat, tanggal 11 Maret 1955 acte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 643.

Panitera,
N. J. NOYA.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 6,—
Upah tulis	„ 1,50
	Rp. 7,50